ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP KEBERADAAN ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Raden Hidayattullah Akbar

Pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Kota Bandar Lampung. Pelanggaran keimigrasian tersebut, antara lain pelanggaran batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Kota Bandar Lampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur mengenai pengawasan keberadaan orang asing, yaitu dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b yang menyatakan pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing dilakukan pada saat orang asing masuk, berada dan ke luar wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing bersifat preventif dan respresif. Pengawasan yang sifatnya preventif dilakukan dengan mewajibkan orang asing untuk melengkapi berbagai persyaratan untuk dapat tinggal di Kota Bandar Lampung. Ini dilakukan agar orang asing yang berada di Kota Bandar Lampung tidak mengganggu keamanan dan ketentaraman. Pengawasan respresif dilakukan pada saat orang asing telah melakukan pelanggaran keimigrasian atau melakukan tindak pidana di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

Raden Hidayatullah Akbar

cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan-peraturan yang berlaku, yang ada kaitannya atau hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, sedangkan pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya mengenai pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari pengawasan administrasif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara penyusunan daftar nama orang asing, penerbitan atau pembuatan kartu pengawasan dan pengawasan pemegang izin kunjungan. Pengawasan lapangan meliputi pemantauan, pengamatan, pelacakan dan pembuntutan. Faktor-faktor penghambat pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh kantor imigrasi di Kota Bandar Lampung adalah jumlah dana operasional pengawasan yang terbatas dan jumlah petugas lapangan yang masih kurang, hal ini termasuk dalam pengawasan preventif dan Orang asing yang melakukan pelanggaran batas waktu izin tinggal atau melakukan tindak pidana lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia akan di pulangkan kembali ke Negara asal orang asing tersebut, hal ini termasuk dalam pengawasan represif.

Adapun saran yang diusulkan penulis berkaitan dengan pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh kantor imigrasi di Bandar Lampung adalah sebaiknya Kantor Imigrasi lebih meningkatkan pengawasan orang asing yang ada di Kota Bandar Lampung dengan melibatkan instansi lain dan peran serta masyarakat. Sebaiknya anggaran dana operasional Kantor Imigrasi untuk kepentingan pengawasan harus ditingkatkan, dengan dana operasional yang memadai, pengawasan terhadap keberadaan orang asing diharapkan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, petugas pengawas lapangan yang terdidik dan terlatih di Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung harus ditambah jumlahnya.